



PUTUSAN

NOMOR : 202/PID.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARFAH KHAIRULLAH Ak. H. ABDUL FALAK ;
Tempat Lahir	:	Pontianak ;
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun/ 01 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	RT. 01, RW. 13, Dusun Kali Beru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir ;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak. H. ABDUL FALAK pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Plampang Km 54-55 di Dusun Muer, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL, melaju dari arah kota Sumbawa menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 50-60 km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat) lalu pada saat terdakwa sampai di wilayah Desa Muer, terdakwa merasa mengantuk dan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL tersebut dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengurangi kecepatan lalu pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut terdakwa tertidur karena kecapekan lalu mobil yang dikendarai terdakwa berbelok ke arah kiri dari laju kendaraan dan melewati badan jalan dan langsung menabrak 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan menabrak 1 (satu) orang pejalan kaki yaitu korban SUHUD JIHADI hingga terseret dan terjepit antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan tiang lampu penerangan jalan yang berada diatas trotoar sebelah kiri dari arah kota Sumbawa. Akibat kelalaian terdakwa tersebut korban SUHUD JIHADI mengalami luka patah pada pergelangan kaki sebelah kiri, luka patah pada tulang rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/292/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muer dan Visum Et Repertum No. 445.1/528/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaaa Luar:

- 1 Kepala : Luka robek di samping kiri, tepi luka tidak rata, panjang luka enam sentimeter.
- 2 Wajah : Luka robek di depan telinga anan, tepi luka tidak rata, panjang luka empat sentimeter.
- 3 Leher : Tidak ada kelainan.
- 4 Dada : Luka lecet meluas dengan garis tengah terpanjang dua puluh sentimeter.
Patah tulang rusuk dada kanan.
- 5 Perut : Tidak ada kelainan.
- 6 Tangan :
 - a Kanan : Tidak ada kelainan
 - b Kiri : Tidak ada kelainan
- 7 Kaki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kanan : Luka lecet meluas pada lutut dengan garis tengah terpanjang lima sentimeter
- b Kiri : Patah tulang kering dan tulang pengumpil dua sentimeter di atas mata kaki luar.

Luka robek di bawah lutut, tepi luka tidak rata, sepanjang sepuluh sentimeter.

Luka lecet pada betis kiri meluas dengan garis tengah sepuluh sentimeter.

Kesimpulan:

Saya berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban merupakan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul.

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. -----

DAN

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak. H. ABDUL FATAH pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Plampang Km 54-55 di Dusun Muer, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL, melaju dari arah kota Sumbawa menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 50-60 km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat) lalu pada saat terdakwa sampai di wilayah Desa Muer, terdakwa merasa mengantuk dan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan nopol DK 877 KL tersebut dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengurangi kecepatan, lalu pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut terdakwa tertidur karena kecapekan lalu mobil yang dikendarai terdakwa berbelok ke arah kiri dari laju kendaraan dan melewati badan jalan dan langsung menabrak 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan menabrak 1 (satu) orang pejalan kaki yaitu korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN hingga terpelanting dan terjatuh di atas aspal yang berjarak 2-3 meter sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL yang dikendarai terdakwa. Akibat kelalaian terdakwa tersebut korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN mengalami luka robek di kepala belakang bagian atas dan luka robek di kaki sebeiha kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1/529/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 203 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Luar:

- 1 Kepala : Luka robek di samping kiri, tepi luka tidak rata, panjang luka enam sentimeter.
- 2 Wajah : Tidak ada kelainan.
- 3 Leher : Tidak ada kelainan.
- 4 Dada : Tidak ada kelainan.
- 5 Punggung : Luka lecet meluas di sebelah kiri atas dengan garis tengah terluas dua puluh sentimeter.
- 6 Perut : Luka lecet meluas di bagian belakang kiri dengan garis tengah terluas dua puluh sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tangan :

- a Kanan : Tidak ada kelainan
- b Kiri : Tidak ada kelainan

8 Kaki :

- a Kanan : Tidak ada kelainan
- b Kiri : Luka robek di bawah lutut sisi luar, tepi luka tidak rata, panjang luka enam sentimeter

Kesimpulan:

Saya berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh korban merupakan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1 Saksi YUSLIWANSYAH Ak. IBRAHIM :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 saksi bersama sdr. Bripka I Wayan Sidiana dan Brigadir Bambang sedang tugas jaga di Polsek Persiapan Rhee, dan sekitar jam 16.45 Wita ada orang yang saksi tidak kenal melintas di jalan Sumbawa Tano memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan Lalulintas di Tikungan di Dekat Jembatan Poto Pedu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ABDUL KADIR Ak. H.M.ALI :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Rhee di tikungan dekat jembatan Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi NURKHOLIS MAJID Ak. H.M. TAHIR :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Rhee di tikungan dekat jembatan Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4 Saksi YAHYA Alias ODOK Ak. SAMSUDDIN :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Rhee di tikungan dekat jembatan Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5 Saksi SULMAN Ak. BULKIA :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Rhee di tikungan dekat jembatan Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan ;

Saksi NURSYAH :

- Bahwa saksi mengerti diadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di jalan jurusan Sumbawa-Rhee di tikungan dekat jembatan Poto Pedu, Desa Rhee, Kec. Rhee, Kab. Sumbawa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di jalan raya Sumbawa-Rhee Km 32-33 di tikungan dekat Jembatan Poto Pedu Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa antara kendaraan Truck merk Mitsubishi / FE 349 warna kuning dengan nopol EA 8833 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikannya dengan kendaraan spm Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nopol EA 5472 GA;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai Truck merk Mitsubishi / FE 349 warna kuning dengan nopol EA 8833 A, melaju dari arah Desa Rhee menuju ke arah Sumbawa dengan kecepatan kendaraan sekitar 30-40 km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat);
- Bahwa saat ditikungan sebelum tabrakan itu terdakwa tidak memberikan tanda isyarat apapun, dan terdakwa tidak menyembunyikan klakson;
- Bahwa kejadian di TKP keadaan jalan menikung beraspal, hujan, sore hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah datang menemui keluarga korban dan memberi santunan sebesar delapan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan. Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, merk Honda jenis Spm R2, Tahun Pembuatan 2011, Tahun perakitan 2011, warna merah, No. Rangka MH1JBB2138K134101, No. Mesin JBB2E-1134057 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo EA 5389 DA, merk Honda, jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, warna hitam, No. Rangka MHIJBC1169KO74333, No. Mesin. JBC1E- 1072994 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX EA 2570 EB, merk Yamaha jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2010, tahun perakitan 2010, warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun, No. Rangka MH32S6005AK783577, No. Mesin 2S6-783656, beserta

STNK an. Yahya Stanza;

- 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning ;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Dk 877 KL, merk Toyota, jenis minibus tahun pembuatan 2012, tahun perakitan 2012 warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA2JCK001031, No. Mesin DK04416, beserta STNK An. I Nyoman Mahardika ;
- 1 (satu) lembar Sim B1 umum an. Arfah Khairullah.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Kematian No. 474.3/292/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muer atas nama SUHUD JIHADI ;
- Surat hasil Visum Et Repertum No. 445.1/528/V/2013 atas nama SUHUD JIHADI yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang ;
- Surat hasil Visum Et Repertum No. 445.1 1529/V/2013 atas nama YAHYA Als ODOK Ak. SAMSUDDIN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak H. ABDUL FALAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaIu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak H. ABDUL FALAK selama 1 (satu) tahun 6 {enam} bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan. Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, merk Honda jenis Spm R2, Tahun Pembuatan 2011, Tahun perakitan 2011, warna merah, No. Rangka MH1JBB2138K134101, No. Mesin JBB2E-1134057 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo EA 5389 DA, merk Honda, jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, warna hitam, No. Rangka MHIJBC1169KO74333, No. Mesin. JBC1E- 1072994 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX EA 2570 EB, merk Yamaha jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2010, tahun perakitan 2010, warna merah marun, No. Rangka MH32S6005AK783577, No. Mesin 2S6-783656, beserta STNK an. Yahya Stanza ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YAHYA Alias ODOK Ak. SAMSUDDIN ;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Dk 877 KL, merk Toyota, jenis minibus tahun pembuatan 2012, tahun perakitan 2012 warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA2JCK001031, No. Mesin DK04416, beserta STNK An. I Nyoman Mahardika ;
- 1 (satu) lembar Sim B1 umum an. Arfah Khairullah;

Dikembalikan kepada terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak. ABUL FALAK ;

- 5 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Plampang Km 54-55 di Dusun Muer Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa terjadi kecelakaan lalulintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya bernama SUHUD JIHADI dan YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL. melaju dari arah kota Sumbawa menuju ke arah Plampang dengan kecepatan kendaraan sekitar 50-60 km/jam dan menggunakan perseneleng 4 (empat);
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di wilayah Desa Muer, terdakwa merasa mengantuk dan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL tersebut dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengurangi kecepatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut terdakwa sambil tertidur karena kecapekan ;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai terdakwa berbelok ke arah kiri dari laju kendaraan dan melewati badan jalan dan langsung menabrak 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban SUHUD JIHADI hingga terseret dan terjepit antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan tiang lampu penerangan jalan yang berada diatas trotoar sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN hingga terpelanting dan terjatuh di atas aspal yang berjarak 2-3 meter sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver metalik yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut korban SUHUD JIHADI mengalami luka patah pada pergelangan kaki sebelah kiri, luka patah pada tulang rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/292/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muer dan Visum Et Repertum No. 445.1/528/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang,

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa korban YAHYA Als ODOK Ak. SAMSUDDIN juga mengalami luka robek di kepala belakang bagian atas dan luka robek di kaki sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1 1529/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar :

KESATU : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ; -----

DAN

KEDUA : Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 4 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama ARFAH KHAIRULLAH Ak. H. ABDUL FALAK dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 bertempat di Jalan Raya Sumbawa-Plampang Km 54-55 di Dusun Muer Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban SUHUD JIHADI dan korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol DK 877 KL yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepeda motor dan kendaraan mobil Toyota Avanza termasuk kendaraan yang digerakkan oleh mesin maka termasuk dalam kategori kendaraan bermotor;

Dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada saat terdakwa mengendarai mobil tersebut terdakwa sambil tertidur karena kecapekan dalam kecepatan tinggi yakni sekitar 50-60 km/jam tanpa mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson, kemudian mobil yang dikendarai terdakwa berbelok ke arah kiri dari laju kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melewati badan jalan dan langsung menabrak 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu korban SUHUD JIHADI hingga terseret dan terjepit antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan tiang lampu penerangan jalan yang berada diatas trotoar sebelah kiri dari arah kota Sumbawa dan korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN hingga terpelanting dan terjatuh di atas aspal yang berjarak 2-3 meter sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver metalik yang dikendarai terdakwa ;

Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut korban SUHUD JIHADI mengalami luka patah pada pergelangan kaki sebelah kiri, luka patah pada tulang rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/292/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muer dan Visum Et Repertum No. 445.1/528/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang,

Dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan Kesatu ini ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 4 Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwan kesatu, maka unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;-----

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor ”;

Menimbang, bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwan kesatu, maka unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan kedua Penuntut Umum juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;-----

3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwan kesatu, maka unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua Penuntut Umum juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;-----

4. Unsur “Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”:

Menimbang, bahwa pengertian luka ringan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat [3] UU LLAJ, bahwa Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.”;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud Kendaraan adalah suatu sarana anglut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan (UU RI No. 22 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban YAHYA Als ODOK AK SAMSUDDIN pada saat kejadian terpelanting dan terjatuh di atas aspal yang berjarak 2-3 meter sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver metalik yang dikendarai terdakwa sehingga akibat kelalaian Terdakwa korban YAHYA Als ODOK Ak. SAMSUDDIN mengalami luka robek di kepala belakang bagian atas dan luka robek di kaki sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1 1529/V/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Mei 2013 jam 01.15 s/d 01.30 WITA oleh dr. Iqramansyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Puskesmas Kecamatan Plampang ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas akibat kelalaian terdakwa tersebut pada saat mobil yang dikendarai terdakwa dalam keadaan tidak terkendali berbelok ke arah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laju kendaraan dan melewati badan jalan dan langsung menabrak 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. EA 5389 DA, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. EA 2570 EB dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning yang sedang diparkir di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kota Sumbawa mengalami kerusakan ;

Dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang " telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan Kedua ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam dakwaan dimana Terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan untuk itu harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut berupa pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sdr. Suhud Jihadi meninggal dunia dan saksi korban Yahya Alias Odok Ak. Samsuddin mengalami luka-luka ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan terhadap barang yakni berupa 3 (tiga) unit Spm dan 1 (satu) unit sepeda dayung ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah berdamai ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa 1 (satu) unit kendaraan. Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, merk Honda jenis Spm R2, Tahun Pembuatan 2011, Tahun perakitan 2011, warna merah, No. Rangka MH1JBB2138K134101, No. Mesin JBB2E-1134057, 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo EA 5389 DA, merk Honda, jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, warna hitam, No. Rangka MHIJBC1169KO74333, No. Mesin. JBC1E- 1072994, 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX EA 2570 EB, merk Yamaha jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2010, tahun perakitan 2010, warna merah marun, No. Rangka MH32S6005AK783577, No. Mesin 2S6-783656, beserta STNK an. Yahya Stanza dan 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Dk 877 KL, merk Toyota, jenis minibus tahun pembuatan 2012, tahun perakitan 2012 warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA2JCK001031, No. Mesin DK04416, beserta STNK An. I Nyoman Mahardika serta 1 (satu) lembar Sim B1 umum an. Arfah Khairullah oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara lain maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARFAH KHAIRULLAH Ak. ABDUL FALAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Ringan Dan Karusakan Terhadap Kendaraan Atau Barang”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1(satu) Tahun** ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar : **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **1(satu) bulan** ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan. Spm Honda Blade warna merah tanpa No. Pol, merk Honda jenis Spm R2, Tahun Pembuatan 2011, Tahun perakitan 2011, warna merah, No. Rangka MH1JBB2138K134101, No. Mesin JBB2E-1134057 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm Honda Revo EA 5389 DA, merk Honda, jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2009, tahun perakitan 2009, warna hitam, No. Rangka MHIJBC1169KO74333, No. Mesin. JBC1E- 1072994 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Jupiter MX EA 2570 EB, merk Yamaha jenis Spm R2, Tahun pembuatan 2010, tahun perakitan 2010, warna merah marun, No. Rangka MH32S6005AK783577, No. Mesin 2S6-783656, beserta STNK an. Yahya Stanza ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung warna kuning ;
Dikembalikan kepada saksi YAHYA Alias ODOK Ak. SAMSUDDIN ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Dk 877 KL, merk Toyota, jenis minibus tahun pembuatan 2012, tahun perakitan 2012 warna silver metalik No. Rangka MHKM1BA2JCK001031, No. Mesin DK04416, beserta STNK An. I Nyoman Mahardika ;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 umum an. Arfah Khairullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ARFAH KHAIRULLAH Ak. ABUL FALAK ;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013, oleh kami **PANJI SURONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **M. NUR SALAM, SH.** dan, **NI MADE KUSHANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LISA ELYANTI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. NUR SALAM, SH.

PANJI SURONO, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

LISA ELYANTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)